



**PUTUSAN**

Nomor : 3196/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kp Cilongok, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;---

**m e l a w a n**

**Tergugat** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Oporator, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;---

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor : 3196/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 25 Desember 2008;

Hal 1 Dari 16 hal Putusan Nomor



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang ;-
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;---
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Maret 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan karena sudah tidak kesefahaman dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga ;--
  - b. Tergugat kurang dalam memberikan ekonomi tidak mencukupi ;--;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Oktober 2014, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Pasar Kemis, Kabupeten Tangerang untuk pencatatan ;--

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sesuai ketentuan pasal 130 HIR Jo pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, bahkan telah menunjuk seorang Hakim mediator bernama Dra. Hj. Ai Jamilah, MH, sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya Majelis Hakim dan laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal ;-----

Menimbang, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;--

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula bercerai dengan Tergugat ;--

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;--

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor - , tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor - , tanggal 25 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi I** , umur 45 tahun, agama Islam, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi adalah paman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- ⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;--
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2010 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
- ⇒ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena antara mereka terdapat perbedaan pandangan dalam membina rumah tangga dan masalah ekonomi yang mengakibatkan rumah tangganya await rajet dan Tergugat suka mempermasalahkan hal-hal kecil menjadi besar ;--
- ⇒ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2014 yang lalu sudah pisah kamar dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;--



⇒ Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;-----

⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

2. **Saksi II** , umur 47 tahun, agama Islam, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;

⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;---

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;---

⇒ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ska membuat masalah kecil menjadi besar, masalah ekonomi dimana nafkah tidak memadai padahal Penggugat sedang kuliah ;---

⇒ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2014 suah pisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik ;--

⇒ Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;-----

⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan



menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi itu benar adanya bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan untuk selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan bahtera rumah tangga bersama Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa Tergugatpun dalam kesimpulan lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena memang rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan lagi ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;---

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sesuai ketentuan pasal 130 HIR Jo pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, bahkan telah menunjuk seorang Hakim mediator bernama Dra. Hj. Ai Jamilah, MH, sesuai PERMA RI Nomor 1





Tahun 2008, akan tetapi upaya Majelis Hakim dan laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 UU Nomor 2009 berserta penjelasannya, bahwa perkara *a quo* merupakan merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P1, serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*, psl 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Psl 4,5, 6 KHI ) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada hal-hal sebagai berikut ;---

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu kesalah fahaman antara Penggugat dengan Tergugat ;
- b. Tergugat dalam memberikan nafkah tidak memadai ;---
- c. Bahwa sejak Oktober 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rancang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;-----



Alasan- alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI, perkara aquo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta menyetujui perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, bercerai dengan Tergugat dan menyatakan rumah tangga bersama Tergugat sudah hampa dan sulit disatukan lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah sulit disatukan lagi, demikian juga Tergugat dalam kesimpulan lisan yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat dan jawaban, serta bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat, Majelis Hakim Akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-

**Tentang bukti- bukti :**

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu P1, s/d P2 dan terhadap bukti-bukti tersebut pihak Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti tertulis tersebut mohon dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti tentang domisili pihak Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan tentang Kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan senyatanya perkara aquo merupakan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;-----





Menimbang, bahwa bukti tertulis P2, adalah merupakan bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian secara hukum keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara aquo (persona standi in judicio) ;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian telah menjadi dalil yang tetap, sesuai dengan bunyi pasal 174 HIR, namun terhadap dalil yang dibantah maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikannya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang mana perceraian masuk ke dalam ranah hukum perorangan (personen recht) bukan masuk ke dalam ranah hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak berperkara ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, telah mengajukan dua orang saksinya dari keluarga dan orang dekatnya, dan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim bebas untuk menentukan dan tidak terikat dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, namun karena dalam keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut ada relevansi dan korelasi yang substansial dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak terdapat indikasi keterangan saksi itu tidak benar dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkeseuaian sepanjang mengenai adanya disharmonisasi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan



kesaksian tersebut sesuai pasal 170 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan ;-----

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila ikatan lahir batin itu sudah tidak terimplementasi dalam rumah tangga keduanya berarti ikatan lahir batin tersebut sudah pecah, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Penggugat tetap bertekad dan bersekesikukuh ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan yang tertuang dalam dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk dan bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Penggugat ataupun Tergugat yang tetap bertekad untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya, sedangkan di pihak lain sudah tidak berkeinginan mempertahankannya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, seiring-sejalan dalam satu visi dan misi ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak adanya upaya konkrit dan signifikan dari Tergugat untuk berupaya secara maksimal mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, bahkan dalam jawaban Tergugat menyatakan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa



Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, dan yang demikian itu menjadi qorinah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir-bathin, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitative telah diatur dalam Undang-undang, *melainkan* dalam kondisi tertentu sangat dipengaruhi oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan mahligai rumah tangganya, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugatakan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah lagi sejak Oktober 2014 yang lalu, antara keduanya sudah berpisah ranjang dan tidak bersatu lagi layaknya pasangan suami-istri, dengan demikian gugatan Penggugat pada point 5 dan 6 tersebut di atas telah beralasan sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya manakala sudah ada salah satu pihak yang mempersoalkan adanya ketidak-bahagiaaan dan apapun faktor yang melatar-belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir, apatah lagi dengan adanya korelasi substantif antara gugatan, replik dan kesimpulan lisan Penggugat dengan jawaban, duplik dan kesimpulan lisan Tergugat, yang menerangkan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk untuk dirukunkan lagi sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh masing-masing



pihak, Penggugat dalam dalilnya sebagaimana dalam gugatannya menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat sudah sulit disatukan lagi seperti sedia kala. Sedangkan Tergugat dalam jawaban menyatakan tidak keberatan bercerai dan membenarkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Fakta-fakta tersebut, baik itu fakta kejadian (*feithlijke gronden*) maupun fakta hukum (*rechtlijke gronden*) manakala dikonstatir dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan, maka dapat dikualifikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*brokken Marriage*), sudah tidak utuh dan sulit dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan retaknya hubungan suami istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukan "*matri monial guilt*" melainkan doktrin "*broken marriage* atau *az-zawwaj al makhsuroh*" yaitu pecahnya rumah tangga, oleh karena itu urgensinya tidaklah menitikberatkan kepada salah satu pihak atau mengetahui siapa yang bersalah dan / atau siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena antara pasangan suami istri, keduanya berperan menciptakan suasana kisruh dalam rumah tangga, yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, maka setelah mengkonstatir antara gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat yang dikorelasikan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, ternyata didapat fakta yang dapat dikualifikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak, yang sulit disatukan lagi dan perkawinan keduanya telah pecah (*breakdown marriage*) yang disebabkan oleh relasi batiniah (*sakinah, mawaddah dan rahmat*) antara keduanya sudah tidak terjalin sedemikian rupa sebagai suami istri yang seharusnya saling setia, menghormati dan saling mencintai dan membantu satu sama lain karena ternyata selama persidangan berlangsung Penggugat dan Tergugat sudah



tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian Majelis menilai bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit disatukan lagi, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1995) ;-----

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. Akan tetapi Agama Islam memilih lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, dan rumah tangga sudah tidak mencerminkan nuansa ibadah, bahkan berselisih dan bertengkar secara terus menerus, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau bahkan keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan, hal demikian sejalan dengan dalil yang tertera dalam Kitab Maadza Hurriyyatuz Zaujain Juz I Halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفذ فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاءباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasihat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan” ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39



ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhyar, SH., MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Zubaedah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

TTD

Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Muhyar, SH., MH

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

TTD

Siti Zubaedah, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----

Hal 15 Dari 16 hal Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
rupiah) ;----

Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)